

ANALISIS YURIDIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN : STUDI KASUS PT.MANTIMIN COAL MINING NOMOR PERKARA 241/G/LH/2018/PTUN.JKT

Agracecia Ebena Togatorop¹, Yevanya Sagita Purba Siboro², Moh. Imam Gusthomi³
gracetogatorop5@students.unnes.ac.id¹, yevanya@students.unnes.ac.id²,
moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id³
Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis normatif penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan penyelesaian sengketa administratif melalui studi kasus PT Mantimin Coal Mining (PT MCM). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini mengkaji Putusan PTUN Jakarta No.241/G/LH/2018/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan WIUPK PT MCM mengandung cacat prosedural karena tidak memenuhi persyaratan kajian lingkungan dan partisipasi masyarakat. PTUN Jakarta membatalkan SK Menteri ESDM No.1802 K/30/MEM/2018 berdasarkan pertimbangan pelanggaran prosedur administratif dan prinsip perlindungan lingkungan. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penguatan aspek lingkungan dalam perizinan pertambangan di Indonesia.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Sengketa Administratif, PTUN, Lingkungan Hidup, Pertambangan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role and impact of the Jambi Malay ulama network on the development of Islam in the region in the 19th to 20th centuries. By applying qualitative descriptive methods and a literature review approach, this study investigates the contribution of Jambi Malay ulama in transferring Islamic knowledge, building educational institutions, shaping religious thought, and influencing social and cultural aspects of local communities. The research results show that the Jambi Malay ulama network plays an important role in adapting and integrating Islamic teachings with local traditions and wisdom, thereby creating the unique characteristics of Malay Islam in Jambi. This acculturation process reflects the open attitude of the Jambi Malay community in accepting Islamic teachings while still maintaining their cultural identity. This research provides in-depth insight into the dynamics of Islamic development in the archipelago and highlights the important role of local ulama in shaping the unique Islamic landscape in Indonesia.

Keywords: Mining Business Permit, Administrative Dispute, Administrative Court, Environmental Law, Mining.

PENDAHULUAN

Sengketa yang melibatkan PT Mantimin Coal Mining dan keputusan Menteri ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 ini merupakan cerminan dari kompleksitas isu pertambangan di Indonesia, terutama terkait dengan pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia sendiri seluruh kegiatan pertambangan diatur melalui regulasi - regulasi hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah sekumpulan peraturan yang dirancang untuk melindungi kepentingan yang terkait dengan industri pertambangan, serta mengurangi konflik antara perusahaan tambang.¹ Selain itu, hukum ini memberikan penjelasan umum kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk melakukan aktivitas pertambangan. Tujuannya bukan untuk mengendalikan kegiatan

¹ Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12

pertambangan atau dampaknya terhadap tanah dan masyarakat. Kita perlu memandang hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan yang berhubungan dengan sektor pertambangan.

Kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan pertambangan, pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan pertambangan umumnya mengejar keuntungan ekonomi, sementara pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan seringkali merasa dirugikan oleh dampak negatif kegiatan pertambangan, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, dan konflik sosial. Proses perizinan pertambangan di Indonesia seringkali rentan terhadap korupsi dan kolusi. Hal ini dapat menyebabkan keputusan perizinan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan seringkali tidak dilibatkan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak dihargai dan hak-hak mereka terabaikan. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan di Indonesia seringkali tidak efektif diterapkan. Selain itu, kapasitas lembaga pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan masih terbatas.

Pada 4 Desember 2017, Menteri ESDM mengeluarkan SK Nomor 441.K/30/DJB/2017 yang memberikan izin kepada PT MCM untuk melakukan kegiatan pertambangan di area seluas 5.908 hektar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, tanpa menyelesaikan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu. Selanjutnya Walhi mengajukan gugatan pada 28 Februari 2018, menuntut pembatalan keputusan tersebut karena dianggap melanggar hukum dan berpotensi merusak lingkungan, khususnya di kawasan karst yang dilindungi. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan dua kali penolakan di pengadilan tingkat pertama dan banding, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan Walhi pada 15 Oktober 2019. Keputusan ini menyatakan bahwa izin yang diberikan kepada PT MCM harus dibatalkan karena lokasi pertambangan berada di kawasan yang dilindungi. PT MCM kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan tersebut, namun Walhi tetap berkomitmen untuk menolak upaya eksploitasi yang merusak lingkungan di kawasan Meratus.

IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan² Proses pengeluaran izin usaha pertambangan (IUP) seringkali melibatkan banyak pihak dan regulasi yang rumit. Hal ini menciptakan peluang bagi penyalahgunaan wewenang, dimana izin dapat diberikan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan atau sosial yang mungkin ditimbulkan serta banyaknya perusahaan tambang tidak memenuhi kewajiban administratif seperti penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang menyebabkan pencabutan izin. Namun, meskipun ada regulasi yang ketat, sejumlah perusahaan tetap beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada.

Pemerintah seringkali memberikan izin pertambangan di atas lahan yang sudah dihuni oleh masyarakat, menyebabkan konflik agraria. Penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan pertambangan seringkali dihadapi dengan kriminalisasi, menambah

² Penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf d : jaminan kesungguhan termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi

ketegangan antara perusahaan dan komunitas lokal. Meskipun ada undang-undang yang mengatur sanksi bagi pelanggaran izin pertambangan, penegakan hukum seringkali lemah. Hal ini menyebabkan banyak pelanggar tidak mendapatkan konsekuensi yang setimpal, sehingga mendorong praktik ilegal tetap berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, norma hukum merujuk pada aturan-aturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. yang mengkaji aspek hukum penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan penyelesaian sengketa administratif dengan studi kasus PT Mantimin Coal Mining. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi terkait pertambangan dan lingkungan hidup, pendekatan kasus (case approach) dalam mengkaji Putusan PTUN Jakarta No.241/G/LH/2018/PTUN.JKT, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep hukum perizinan dan penyelesaian sengketa administratif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan interpretasi sistematis dan penafsiran hukum untuk menghasilkan analisis komprehensif tentang aspek yuridis penerbitan IUP dan penyelesaian sengketa administratif dalam kasus PT MCM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan aspek yuridis penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Prosedur mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia sudah diatur oleh banyak peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2018. Peraturan ini dibuat agar terwujudnya kepastian hukum serta perlindungan kepada lingkungan. Upaya hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan belum memberikan hasil yang signifikan. Meskipun sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Hukum Lingkungan mulai terlihat beberapa perkembangan positif, diharapkan dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keseimbangan dan kelestarian lingkungan dapat benar-benar terjaga.³

Tahapan-tahapan prosedur penerbitan IUP meliputi:

a. Pengajuan Permohonan

Dalam tahapan pertama, badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu adanya pengajuan permohonan

³ Anugrah, F. N. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Mantimin Coal Mining (MCM) Di Pegunungan Meratus Provinsi Kalimantan Selatan. *WASAKA HUKUM*, 8(1), 183-200.

kepada pihak berwenang seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Bupati/Walikota wilayah provinsi setempat.

b. Evaluasi Dokumen/ Administratif

Tahap ini merupakan tahap yang mana segala bentuk dokumen atau administratif diajukan dan akan dievaluasi oleh pejabat-pejabat yang mempunyai kaitan. Tujuan dari adanya evaluasi ini adalah untuk melihat apakah pemohon sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau belum

c. Evaluasi Lapangan

Setelah tahap evaluasi dokumen telah lolos, maka selanjutnya adalah verifikasi lapangan untuk memastikan apakah anggaran biaya yang akan diajukan dan rencana kerja sesuai dengan kondisi lapangan.

d. Penerbitan IUP

Tahap terakhir apabila verifikasi lapangan sudah selesai, maka IUP akan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang seperti Gubernur atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan menerbitkan IUP kepada pemohon.⁴

Analisis yuridis terhadap penerbitan Keputusan Menteri ESDM No.1802 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) PT Mantimin Coal Mining

1. Aspek prosedural administratif

Prosedur administratif yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan informasi kepada publik mengenai proses pengambilan keputusan. Namun, terdapat kritik mengenai kurangnya transparansi dalam penerbitan izin, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan potensi terjadinya konflik. Selain itu penerbitan izin seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk memberi kesempatan kepada masyarakat lokal untuk memberikan masukan mengenai dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan. Ketiadaan keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat menyebabkan penolakan terhadap keputusan yang diambil. Keputusan penerbitan WIUPK harus mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap tahap dalam proses administrasi, mulai dari pengajuan hingga penerbitan keputusan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Monitoring Pasca-Penerbitan menjadi salah satu hal yang penting setelah keputusan diterbitkan, karena untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan guna memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui dan tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku.⁵

Ada beberapa tahapan dalam memenuhi prosedural administratif, yaitu:

a. Tahap awal yaitu pengajuan permohonan

PT Mantimin Coal Mining mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan WIUPK.

b. Evaluasi Dokumen

Dokumen yang diajukan akan dinilai oleh tim evaluasi yang terdiri dari pejabat-pejabat yang berwenang. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah PT Mantimin Coal Mining telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Analisis Teknis

Jika dokumen telah lolos evaluasi, maka akan dilakukan analisis teknis untuk

⁴ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>

⁵ Fadil, M. R. (2019). Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.

mengetahui kelayakan rencana kerja dan anggaran biaya yang diajukan.

d. **Pembahasan dan Pengambilan Keputusan**

Hasil analisis teknis akan dibahas dan diputuskan oleh Menteri ESDM. Jika memenuhi persyaratan, maka Menteri ESDM akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang WIUPK PT Mantimin Coal Mining.

e. **Penerbitan Keputusan**

Keputusan Menteri ESDM No.1802 K/30/MEM/2018 tentang WIUPK PT Mantimin Coal Mining diterbitkan dan diserahkan kepada PT Mantimin Coal Mining. Aspek prosedural administratif lainnya yang perlu diperhatikan adalah:

- Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan
- Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
- Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan
- Penggunaan teknologi dan sumber daya yang efektif dan efisien

3. Aspek kajian lingkungan hidup

Jika dilihat dari aspek kepatuhan terhadap lingkungan hidup, kasus ini sudah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum kegiatan usaha pertambangan dimulai. Dimana PT Mantimin Coal Mining belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang disyaratkan untuk melanjutkan kegiatan penambangan. Tanpa mengantongi dokumen AMDAL, apabila Kementerian ESDM mengeluarkan izin, maka akan menjadi pertanyaan besar dari segi kepatuhan peraturan lingkungan hidup. Proses penerbitan WIUPK perlu melibatkan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak bertentangan dengan upaya perlindungan kawasan hutan serta ekosistem yang ada. Kemudian melihat dari respon masyarakat yang melakukan penolakan secara signifikan seperti masyarakat lokal, LSM, dan elemen lainnya terhadap keputusan tersebut. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan. Kemudian kegiatan penambangan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Penduduk di wilayah tersebut memiliki keterikatan yang kuat dengan alam, dan aktivitas tambang dapat secara signifikan mengubah cara hidup mereka.⁶

Selain itu penting untuk mengetahui dampak lingkungan yang akan diakibatkan setelah diterbitkan putusan tersebut. Hal ini ditandai dengan kewajiban penyusunan dokumen AMDAL oleh PT Mantimin Coal Mining yang meliputi identifikasi, prediksi, evaluasi, dan pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Dalam proses penyusunan dari AMDAL ini, harus melibatkan pemangku kepentingan yang ada serta masyarakat setempat agar memperoleh masukan dan tanggapan terhadap berbagai rencana kegiatan. Aspek kajian lingkungan hidup dalam kasus ini memberitahu bahwa yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap pertambangan merupakan aspek lingkungan itu sendiri. Dimana harus menyesuaikan dengan penyusunan AMDAL yang kompleks dan komprehensif, sesuai dengan peraturan lingkungan maupun keterlibatan masyarakat dalam hal apapun itu karena itu merupakan salah satu faktor kunci agar memastikan kegiatan

⁶ Sangki, C. A. A. T. (2024). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA PERUSAHAAN TAMBANG. *LEX PRIVATUM*, 13(2).

pertambangan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam hal ini ada dampak lingkungan yang mengancam ekosistem lingkungan, dimana kegiatan penambangan di daerah tersebut berpotensi merusak bentang alam karst yang memiliki fungsi ekologis penting, contohnya adalah menjaga kualitas air tanah serta sungai karena itu menjadi sumber kehidupan oleh masyarakat setempat. Kemudian Konsesi pertambangan PT Mantimin Coal Mining dilaporkan tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, yang melanggar peraturan hukum tentang perlindungan hutan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait proses perizinan. Secara keseluruhan, penerbitan Keputusan Menteri ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 perlu dievaluasi lebih lanjut terkait kepatuhannya terhadap peraturan lingkungan serta dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat setempat. Tanpa Amdal yang valid dan koordinasi yang memadai dengan pihak-pihak terkait, keputusan ini berisiko menimbulkan masalah serius, baik dari segi lingkungan maupun sosial.

3. Aspek partisipasi masyarakat

Jika melihat dari aspek masyarakat, keterlibatan masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dalam pengelolaan sumber daya mineral. Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan penawaran WIUPK secara prioritas, yang semestinya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Penerbitan WIUPK seharusnya membuka peluang bagi masyarakat, termasuk individu dan organisasi kemasyarakatan (Ormas), untuk berperan dalam pengelolaan tambang, baik melalui investasi, pembentukan koperasi, maupun pengajuan izin pertambangan rakyat. Namun, kenyataannya, partisipasi masyarakat sering kali terbatas dan belum optimal. Namun Meskipun aturan hukum mendukung partisipasi masyarakat, penerbitan izin tambang oleh PT Mantimin Coal Mining ditolak oleh masyarakat setempat. Penolakan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, serta ketidakpuasan terhadap proses perizinan yang dinilai kurang transparan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan.

Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, diperlukan transparansi dalam pengelolaan sumber daya tambang. Namun, banyak laporan mengindikasikan bahwa informasi mengenai dampak lingkungan dan manfaat ekonomi dari kegiatan tambang tidak disampaikan dengan cukup kepada masyarakat. Tanpa adanya transparansi, masyarakat akan kesulitan untuk memberikan masukan atau berperan secara aktif. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pertambangan untuk memastikan dampak negatif dapat diminimalkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan operasi tambang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan legitimasi.

Secara keseluruhan, meskipun ada dasar hukum yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penerbitan Keputusan Menteri ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih baik agar manfaat dari kegiatan pertambangan dapat dinikmati oleh semua pihak, bukan hanya oleh segelintir individu atau kelompok elit. engketa antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat sering terjadi akibat tumpang tindih antara wilayah izin usaha pertambangan dengan tanah adat atau tanah ulayat milik masyarakat hukum

adat. Masyarakat adat, yang memiliki hak atas tanah ulayat sesuai dengan hukum adat mereka, menghadapi ancaman terhadap eksistensinya ketika wilayah adat mereka bentrok dengan aktivitas pertambangan mineral dan batubara. Keberadaan masyarakat adat, yang sudah ada sejak sebelum berdirinya NKRI, terganggu oleh kegiatan-kegiatan usaha yang melanggar atau mengabaikan hak-hak hukum adat mereka.⁷

Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam memutus perkara Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT terkait pembatalan SK Menteri ESDM tentang WIUPK PT Mantimin Coal Mining

Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam memutus perkara Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT terkait pembatalan SK Menteri ESDM tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) PT Mantimin Coal Mining mempertimbangkan beberapa aspek hukum yang krusial. Majelis hakim meninjau bahwa izin yang diberikan oleh Menteri ESDM tidak mematuhi prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin tersebut dikeluarkan tanpa adanya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang diperlukan, sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku dimana (AMDAL) merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan memantau dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha atau proyek, termasuk kegiatan pertambangan. Potensi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan yang direncanakan dianggap oleh majelis hakim sebagai pemberian izin tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dapat merugikan ekosistem dan masyarakat setempat, khususnya di area yang memiliki nilai ekologis tinggi. Kegiatan penambangan dapat menyebabkan kerusakan lahan yang luas, seperti erosi, longsor, dan terbentuknya lubang tambang yang besar. Hal ini dapat merusak habitat alami flora dan fauna, serta mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air hujan. Limbah tambang yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari sungai, danau, serta sumber air tanah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air, kematian biota air, dan mengancam kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut.

Dalam memutus perkara majelis hakim juga telah memperhatikan hak-hak masyarakat lokal yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pertambangan. Dalam putusannya, mereka menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait izin pertambangan, sesuai dengan prinsip partisipasi publik yang diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, pengusaha pertambangan diwajibkan untuk melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika pengusaha tidak mengindahkan kewajiban ini, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk penghentian sementara kegiatan usaha. Masyarakat berhak terlibat dalam berbagai tahapan perizinan, termasuk penetapan wilayah pertambangan, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan penerbitan izin lingkungan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini sering kali dianggap belum efektif, seperti yang diungkapkan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka.

⁷ Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 42-60.

Majelis Hakim menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik, termasuk Menteri ESDM, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, izin yang diberikan kepada PT MCM dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan hukum, termasuk tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diperlukan sebelum penerbitan izin. Hakim mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Minerba dan regulasi terkait lainnya, yang mengharuskan evaluasi dampak lingkungan sebelum izin diberikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, sehingga keputusan tersebut dibatalkan.

KESIMPULAN

Pembatalan SK Menteri ESDM tentang WIUPK PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) menunjukkan bahwa sistem hukum dapat berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Putusan ini menegaskan pentingnya analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum izin pertambangan dikeluarkan, serta perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan. Kasus ini mencerminkan kekuatan advokasi masyarakat sipil yang terorganisir, seperti Walhi, dalam menantang keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Gerakan penolakan yang masif dan terkoordinasi menjadi faktor kunci dalam mencapai hasil positif di pengadilan. Meskipun kemenangan di pengadilan, terdapat risiko bahwa pemerintah dapat kembali memberikan izin baru kepada PT MCM atau perusahaan lain, yang menunjukkan perlunya pengawasan berkelanjutan terhadap kebijakan pertambangan. Penerbitan keputusan ini menunjukkan adanya dasar hukum yang mendukung, namun pelaksanaannya di lapangan menghadapi tantangan signifikan terkait kepatuhan terhadap prosedur administratif yang telah ditentukan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan masyarakat.

Pemerintah perlu meningkatkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perizinan pertambangan, termasuk konsultasi publik yang lebih efektif dan transparan, sehingga suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan. Diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait AMDAL dan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan lingkungan. Ini termasuk sanksi bagi pelanggaran yang dapat merusak ekosistem. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait dengan lingkungan dan pertambangan, serta cara-cara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait dengan lingkungan dan pertambangan, serta cara-cara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Penting untuk membentuk lembaga independen yang bertugas memantau kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat, sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Organisasi masyarakat sipil harus terus melakukan advokasi untuk kebijakan pertambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mendukung inisiatif lokal dalam menjaga ekosistem yang ada.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus serupa dapat diminimalisir di masa depan, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat tercapai. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses administrasi, dari pengajuan hingga evaluasi dokumen, dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan setelah penerbitan juga diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dijalankan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui dan tidak melanggar hukum yang ada. Dengan demikian, penerbitan

WIUPK diharapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, F. N. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Mantimin Coal Mining (MCM) Di Pegunungan Meratus Provinsi Kalimantan Selatan. *WASAKA HUKUM*, 8(1), 183-200.
- Fadil, M. R. (2019). Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 42-60.
- Penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf d : jaminan kesungguhan termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12
- Sangki, C. A. A. T. (2024). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA PERUSAHAAN TAMBANG. *LEX PRIVATUM*, 13(2).<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>